



P U T U S A N

Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salomo Hutabarat Als Aseng
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 27 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gulama No.23 Lk.XV Pajak Baru

Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Salomo Hutabarat Als Aseng ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
Terdakwa Salomo Hutabarat Als Aseng ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALOMO HUTABARAT Als ASENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALOMO HUTABARAT Als ASENG dengan pidana penjara selama masing-masing selama 4 (empat) Tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung dari plastik warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SALOMO HUTABARAT Als ASENG pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl.Kl Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titi Papan Kec.Medan Deli Kodya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib ketika saksi Febrideo Sigiرو mengendarai Mobil Truck Kontainer hendak menuju ke Gudang Aloha Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan, saat itu saksi Febrideo Sigiرو melintasi rumah kosan saksi Ucok Brian Saputra Situmorang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jl. Kl.Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan melihat Terdakwa sedang berusaha membuka kunci sepeda motor milik saksi Ucok Brian Saputra Situmorang yang terparkir di depan rumah kosan tersebut. Kemudian saksi Febrideo Sigiرو menghentikan laju kendaraannya dan menghubungi saksi Ucok Brian Saputra Situmorang memberitahukan bahwa Terdakwa berusaha membuka kunci sepeda motor milik saksi Ucok Brian Saputra. Kemudian terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa tidak dapat membuka kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berpura-pura mengetuk pintu kedai yang sudah tertutup lalu saksi Febrideo Sigiرو langsung menghampiri Terdakwa sehingga terjadi perdebatan dan massa yang melihat langsung ramai. Kemudian pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung plastik warna hitam.

- Bahwa selanjutnya saksi Sugiarto, SH dan saksi Donal P Simanjunyak (yang merupakan anggota kepolisian) langsung mendatangi Jl.Kl Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titi Papan Kec.Medan Deli Kodya Medan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 19 cm dengan sarung dari plastik warna hitam.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikam, senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 19 cm dengan sarung dari plastik warna hitam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan pencurian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Kl.Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga-jaga mengambil sepeda motor milik korban Febrideo Sigiroy;
- Bahwa barang bukti yang saya temukan dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 19 cm dengan dibalut sarung dari plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polisi guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DONAL P.SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Kl.Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga-jaga mengambil sepeda motor milik korban Febrideo Sigiroy;
- Bahwa barang bukti yang saya temukan dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 19 cm dengan dibalut sarung dari plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polisi guna diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALOMO HUTABARAT Als ASENS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib ketika terdakwa melintasi Jl. Kl.Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Bilah Pisau Dengan Panjang 19 CM Dengan Sarung Dari Plastik Warna Hitam Milik Tersangka Salomo Hutabarat Als Asen;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa melintasi Jl. Kl. Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan saat itu terdakwa melihat sepeda motor terparkir didepan rumah kosan yang berada di Jl. Kl.Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan, Melihat hal tersebut Terdakwa mendekatinya dan berusaha membuka kunci sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa tidak berhasil dan Kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat membuka kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu kedai yang sudah tertutup lalu saksi Febrideo Sigiرو langsung menghampiri Terdakwa sehingga terjadi perdebatan dan massa yang melihat langsung ramai, Kemudian pada saat Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung plastik warna hitam yang Terdakwa simpan dipinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam membawa benda tajam;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung dari plastic warna hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi Febrideo Sigiرو mengendarai Mobil Truck Kontainer hendak menuju ke Gudang Aloha Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan, saat itu saksi Febrideo Sigiرو melintasi rumah kosan saksi Ucok Brian Saputra Situmorang yang berada di Jl. Kl.Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan melihat Terdakwa sedang berusaha membuka kunci sepeda motor milik saksi Ucok Brian Saputra Situmorang yang terparkir di depan rumah kosan tersebut. Kemudian saksi Febrideo Sigiرو menghentikan laju kendaraannya dan menghubungi saksi Ucok Brian Saputra Situmorang memberitahukan bahwa Terdakwa berusaha membuka kunci sepeda motor milik saksi Ucok Brian Saputra. Kemudian terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat membuka kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berpura-pura mengetuk pintu kedai yang sudah tertutup lalu saksi Febrideo Sigiroy langsung menghampiri Terdakwa sehingga terjadi perdebatan dan massa yang melihat langsung ramai. Kemudian pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung plastik warna hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi Sugiarto, SH dan saksi Donal P Simanjunyak (yang merupakan anggota kepolisian) langsung mendatangi Jl.Kl Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titi Papan Kec.Medan Deli Kodya Medan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 19 cm dengan sarung dari plastic warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikam, senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 19 cm dengan sarung dari plastic warna hitam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib ketika terdakwa melintasi Jl. Kl.Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung dari plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi Febrideo Sigiرو mengendarai Mobil Truck Kontainer hendak menuju ke Gudang Aloha Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan, saat itu saksi Febrideo Sigiرو melintasi rumah kosan saksi Ucok Brian Saputra Situmorang yang berada di Jl. Kl.Yos Sudarso Km.13 Lk.IV Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan melihat Terdakwa sedang berusaha membuka kunci sepeda motor milik saksi Ucok Brian Saputra Situmorang yang terparkir di depan rumah kosan tersebut. Kemudian saksi Febrideo Sigiرو menghentikan laju kendaraannya dan menghubungi saksi Ucok Brian Saputra Situmorang memberitahukan bahwa Terdakwa berusaha membuka kunci sepeda motor milik saksi Ucok Brian Saputra. Kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa tidak dapat membuka kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berpura-pura mengetuk pintu kedai yang sudah tertutup lalu saksi Febrideo Sigiro langsung menghampiri Terdakwa sehingga terjadi perdebatan dan massa yang melihat langsung ramai. Kemudian pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung plastik warna hitam tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALOMO HUTABARAT Als ASENSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 19 cm dengan sarung plastik warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Fauzi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.